Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Komplek Perkantoran Repadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 33531 087713471101 dinsospm.bangkabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan

Penanganan terhadap lanjut usia terlantar

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1.KTP 2.KK
- 2. 2. Kartu Keluarga
- 3. 3. BPJS kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. -Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya;
- 2. -Pekerja Sosial/Pendamping melakukan home visit dan asessment terhadap klien setelah Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya dengan membawai form assement;
- 3. Pekerja Sosial/Pendamping melakukan tindak lanjut hasil asessment terhadap klien untuk diindentifikasi sesuai dengan kebutuhan klien berupa layanan di rehabilitasi sosial ke Panti, dirujuk ke rumah sakit, reunifikasi keluarga dan alat bantu
- 4. Pengiriman dan serah terima terhadap klien sesuai dengan kebutuhan hasil assement klien

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lanjut usia (lansia) terlantar untuk diindentifikasi sesuai kebutuhan klien seperti rehabilitasi sosial ke Panti, dirujuk ke rumah sakit, reunifikasi keluarga dan alat bantu

Pengaduan Layanan





Komplek Perkantoran Repadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 33531 087713471101 dinsospm.bangkabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat